



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UATARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 8.c TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini sehingga diperlukan upaya penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik-Integratif;
 - c. bahwa penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan propinsi Maluku Utara, kabupaten Buru dan kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Halmahera Utara, kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten Kepulauan Sula, kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (lembaran negara RI tahun 2003 nomor 21, tambahan lembaran negara RI nnomor 4264);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);



α

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
22. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
6. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK- INTEGRATIF

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif untuk terselenggaranya layanan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif untuk:
 - a. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. Pelayanan yang berkesinambungan;
- c. Pelayanan yang non diskriminasi;
- d. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. Partisipasi masyarakat;
- f. Perbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. Tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III
PENYELENGGARA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. Melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini;
 - d. Melakukan advokasi;
 - e. Memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
di Satuan PAUD

Pasal 6

Peran Satuan PAUD dalam penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

- a. Memberikan fasilitasi tempat pelayanan;
- b. Menyusun layanan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagai bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- c. Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin yang memuat komponen pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif;
- d. Bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- e. Bergabung dalam organisasi profesi dan aktif di Gugus PAUD;
- f. Berkoordinasi dengan pengawas, penilik, Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) dan/atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan layanan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- g. Melaporkan program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Kepala Dinas P dan K.

Pasal 7

- (1) Layanan PAUD dilaksanakan terpusat dalam satu tempat yakni Satuan PAUD.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Layanan Pendidikan;
 - b. Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan;
 - c. Layanan pengasuhan;
 - d. Layanan perlindungan; dan
 - e. Layanan kesejahteraan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan layanan PAUD dalam penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik- Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melibatkan pihak-pihak terkait.
- (2) Pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. Satuan PAUD;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - i. Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor;
 - j. Orang tua;

- k. Organisasi mitra (Himpaudi dan IGTKI);
- l. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- m. Tokoh Masyarakat.

BAB IV PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah masing masing berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di Daerah dibentuk Gugus Tugas Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kesehatan;
 - e. Sosial;
 - f. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - j. Agama; dan
 - k. Unsur lain yang terkait
- (3) Gugus Tugas Daerah penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Gugus Tugas Daerah bertugas:

- a. Mengoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
- b. Menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif pada pemerintah daerah;
- c. Memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; dan
- e. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 12

Gugus Tugas Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik- Integratif berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

Pasal 13

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah terdiri dari:

- a. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- b. Pimpinan Gugus Tugas Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Penanggung jawab : Bupati
 2. Ketua : Sekretaris Daerah
 3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas P dan K
 4. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan.
- c. Anggota Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Dinas Kesehatan;
 2. Dinas Sosial;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan Daerah;
 7. Kementerian Agama;
 8. Badan Pusat Statistik; dan
 9. Unsur lain yang terkait..

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Satuan PAUD.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara *online* oleh Satuan PAUD kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Ketua Gugus Tugas Daerah.
- (6) Ketua Gugus Tugas Daerah melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Bupati.
- (7) Bupati melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah kepada Ketua Gugus Tugas dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

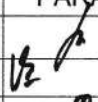
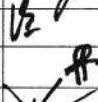
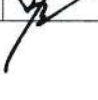
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 30 Maret 2021

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem, & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M. SYAHRIL ABD RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR...16.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


JASON K. LALOMO, SH. LL.M
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009

2